



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 91/900/ TAHUN 2025
TENTANG
HARGA JUAL BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN
DINAS PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas, maka perlu menetapkan harga jual kendaraan perorangan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Jual Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);




Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado Tanggal 22 November 2024 Nomor S-4533/KNL.1601/2024 Hal Penyampaian Laporan Penilaian pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Harga Jual Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Harga Jual Barang Milik Daerah sebagaimana diktum KESATU merupakan besaran nilai yang harus dibayarkan oleh pembeli.
- KETIGA : Pembayaran terhadap Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana diktum KESATU dilakukan secara sekaligus pada Rekening Kas Umum Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 16 April 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 91/900/ TAHUN 2025

TENTANG

HARGA JUAL BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga Perolehan	Nilai Wajar	Harga Jual (40%)	Keterangan
							Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	000019	TOYOTA / ALL NEW INOVA 2.0Q M/T GASOLINE VIN-2019	1.988 cc	Besi	2019		MHFAW8EM1K021 3172	1TR-A629557	DL 3 A	0-06869549	Pembelian	408.033.955,00	272.432.000,00	108.972.800,00	DIGUNAKAN OLEH KETUA DPRD
1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	000020	TOYOTA / ALL NEW INOVA 2.0Q M/T GASOLINE VIN-2019	1.988 cc	Besi	2019		MHFAW8EM4K021 2386	1TR-A579957	DL 7 A	0-06869550	Pembelian	408.033.955,00	272.432.000,00	108.972.800,00	DIGUNAKAN OLEH WAKIL I KETUA DPRD
1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	000021	TOYOTA / ALL NEW INOVA 2.0Q M/T GASOLINE VIN-2019	1.988 cc	Besi	2019		MHFAW8EM3H020 8645	1TR-A393797	DL 8 A	0-06883951	Pembelian	408.033.955,00	272.432.000,00	108.972.800,00	DIGUNAKAN OLEH WAKIL II KETUA DPRD

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI